



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Als Andre Bin Yuli Wantoro;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 17 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mendak Rt. 02/003 Ds. Kanigoro, Kap. Saptosari. Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Andri Bin Yuli Wantoro ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Als ANDRE Bin YULI WANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRI Als ANDRE Bin YULI WANTORO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2;

- 2 (Dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC;

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SANTOSO Bin TUKIMIN

- 1(satu) buah kardus bekas warna coklat bertuliskan SHELL ADVANCE;

- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, karena menyesal berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDRI Bin YULI WANTORO, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dsn. Tronowo B Rt. 02/03 Karangasem Kec. Paliyan kab. Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa yang pulang dari tempat kerjanya di Bantul dan menuju tempat mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Sawah Ds. Krambilawit Kec. Saptosari gunungkidul setelah beristirahat sejenak sekitar pukul 23.40 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan motor Honda Vario milik Terdakwa untuk berkeliling sekitaran Tronowo untuk mengamati toko maupun kios yang tidak dijaga oleh pemilik untuk melaksanakan niatnya untuk mengambil barang milik oranglain;

Bahwa saat melintas di jalan Paliyan-Saptosari tepatnya di jalan Suaka Margasatwa Paliyan (Sodong) Terdakwa melihat bengkel sepeda motor yang terletak di sebelah barat jalan dengan penerangan sedang dan suasana sekitar sepi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa gunakan di sebelah barat balai Dusun Trowono agar tidak terlihat kemudian Terdakwa mengambil palu yang Terdakwa simpan di bawah jok motor dan Terdakwa berjaklan kaki menuju belakang bengkel (sebelah barat) kemudian mencongkel dinding GRC kemudian menaruh potongan GRC tersebut di atap bengkel dan selanjutnya Terdakwa masuk melalui lubang tersebut ;

Bahwa setelah masuk ke dalam bengkel Terdakwa kemudian mengambil barang yang memiliki nilai jual diantaranya 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah mesin impact/ pembuka baut, 1 (satu) buah gerindra listrik, 1 (satu) buah casa ki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic AHM OIL MPX2, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC dan uang tunai yang disimpan di toples sejumlah Rp. 525.000,- ( lima ratus dua puluh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengambil kardus yang terletak di atas speaker untuk Terdakwa gunakan sebagai wadah alat – alat yang Terdakwa ambil dan Terdakwa keluarkan satu persatu dari bengkel melalui lubang dinding dan Terdakwa bawa menuju parkiran sepeda motor Terdakwa;

Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa di Dsn. Sawah Ds. Mendak Ds. Kanigoro Saptosari dan langsung menaruh 7 (tujuh) botol oli mesin dan 2 (dua) buah ban dalam , sedangkan alat yang lain Terdakwa bawa menuju rumah mertua Terdakwa di Dsn. Sawah Ds. Krambilsawit Kec. Saptosari, selanjutnya Terdakwa berganti pakaian serta bersiap membawa 1 (satu) buah mesin bor tangan, 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) buah gerinda tangan ke dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) cash aki dan dimasukkan kedalam tas dimana Terdakwa akan Terdakwa jual melalui media social *facebook*;

Bahwa setelah diposting Terdakwa ada yang berminat Rp. 480.0000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa antar melalui COD , kemudian untuk 7 (tujuh) botol mesin AHM OIL MPX2 Honda, 2 (dua) buah ban dalam IRC ring 14 yang berada di rumah Terdakwa juga di jual melalui media social *facebook dimana untuk 1 (satu) buah bor listrik* seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 2 ( dua) botol oli mesin MPX terjual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya 5 (lima) botol oli mesin matic AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC belum terjual dan masih disimpan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa , saksi Andi Santoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ANDRI Bin YULI WANTORO tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SANTOSO Bin TUKIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah mesin impact / pembuka baut, 1 (satu) buah gerindra listrik, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic AHM OIL



MPX2, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC dan uang tunai yang disimpan di toples sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Dsn. Tronowo B Rt. 02/03 Karangasem Kec. Paliyan kab. Gunungkidul;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa ANDRI Bin YULI WANTORO;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 06.55 WIB saat saksi berangkat dari rumah menuju bengkel EZZA motor saksi dengan maksud untuk mematikan lampu dan bersih-bersih di bengkel, saat saksi tiba di bengkel kemudian membuka pintu bengkel dan mendapati kondisi bengkel sudah acak acakan dan dinding bengkel yang terbuat dari GRC sudah rusak dan berlubang;

- Bahwa keadaan bengkel sebelum terjadi pencurian tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan tidak ada orang yang menempati / tidur di bengkel tersebut;

- Bahwa keadaan bengkel setelah terjadi pencurian yaitu tembok rusak dilubangi;

- Bahwa Saksi terakhir datang ke bengkel saat sore sebelum kejadian keesokan harinya;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami dari kejadian ini sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. RIFKI ADRIAN RAHMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini adalah berkaitan dengan Saudara ANDI SANTOSO kehilangan barang di bengkel Ezza motor milik saudara ANDI SANTOSO;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Kabupaten Gunungkidul yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan perkara pencurian;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa bengkel EZZA motor milik saksi ANDI SANTOSO Bin TUKIMIN kehilangan barang-barang yang ada di bengkel;

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di





bengkel EZZA Dsn. Tronowo B Rt. 02/03 Karangasem Kec. Paliyan kab. Gunungkidul;

- Bahwa Saksi bersama dengan team mendatangi tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti, mencatat saksi-saksi serta melakukan olah TKP dan mendapati bahwa Terdakwa masuk ke bengkel dengan cara merusak sebuah dinding bengkel yang terbuat dari GRC, serta Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut, dan juga mengambil sidik jari yang ada di Tkp selanjutnya saksi melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut dan mendapatkan informasi dari sosial media jika barang-barang yang diambil Terdakwa dijual melalui sosial media facebook dan mencari nama akun yang digunakan Terdakwa dan berhasil mendapatkan data;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari rabu tanggal 24 januari 2024, di wilayah saptosari, kab. Gunungkidul kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang di bengkel EZZA MOTOR " yang beralamatkan di Dsn. Trowono B, paliyan, kab. Gunungkidul;
- Bahwa Barang yang diambil Terdakwa dari bengkel Ezza motor berupa : 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu-abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna hitam, 1 (satu) buah Bor listrik warna kuning merk STAKLEY, 1 (satu) buah Cas AKI, 7 (tujuh) buah botol oli mesin matic merk MPX2, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 20 cm dan juga kendaraan roda dua merk Honda vario 125, warna putih, No. Pol : AB-4765-EM;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut Terdakwa posting di facebook di group jual beli Paguyuban Tukang Las Jogja, dimana 1 (buah) gerinda listrik, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut dan 1 (satu) buah cas Aki di jual seharga Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ada yang berminat sehingga langsung Terdakwa antar melalui COD, kemudian untuk 7 (tujuh) botol mesin AHM OIL MPX2 Honda, 2 (dua) buah ban dalam IRC ring 14 yang berada di rumah Terdakwa juga di jual melalui media social facebook dimana untuk 1 ( satu) buah bor listrik seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 2 ( dua) botol oli mesin MPX terjual seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)



sedangkan sisanya 5 (lima) botol oli mesin matic AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC belum terjual dan masih disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa Sisa barang yang belum terjual, Terdakwa menyimpan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan palu besi untuk menjebol tembok bengkel agar bisa masuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosari saat ini karena Terdakwa mengambil barang milik Saudara ANDI SANTOSO;
- Bahwa barang milik Saudara ANDI SANTOSO yang Terdakwa ambil berupa satu berupa 1 (satu) buah mesin bor listrik, 1 (satu) buah mesin impact / pembuka baut, 1 (satu) buah gerindra listrik, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic AHM OIL MPX2, 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC dan uang tunai yang disimpan di toples sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Dsn. Trowono B, Rt. 02/03, Karangasem, Kec. Paliyan, kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di bengkel dengan cara mencongkel GRC yang terpasang sebagai dinding di bengkel dengan menggunakan palu, setelah GRC tersebut lepas dari paku sehingga terbuka, selanjutnya GRC tersebut dilepas dan diletakkan diatas atap bengkel sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan dibawa pulang kerumah orang tua di Dsn. Mendak, Kanigoro, Saptosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa membawa ke Jogja untuk dijual dengan cara diposting melalui media sosial facebook di grup jual beli PAGUYUBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKANG LAS JOGJA. Dari postingan Facebook tersebut sebagian barang sudah berhasil dijual diantaranya 1 (satu) buah gerinda listrik, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut, dan 1 (satu) buah cas aki dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan diantarkan secara COD oleh Terdakwa kemudian sebagian Terdakwa di planet ban berupa 1 (satu) buah bor, warna kuning, merk stakly dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal serta 2 (dua) botol oli mesin matic AHM OIL MPX2 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang penjualan barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa ada barang yang belum terjual berupa : 5 (lima) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2;
- 2 (Dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC;
- 1 (satu) buah kardus bekas warna coklat bertuliskan SHELL ADVANCE;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Dsn. Trowono B, Rt. 02/03, Karangasem, Kec. Paliyan, kab. Gunungkidul. Terdakwa mengambil barang di bengkel dengan cara mencongkel GRC yang terpasang sebagai dinding di bengkel dengan menggunakan palu, setelah GRC tersebut lepas dari paku sehingga terbuka, selanjutnya GRC tersebut dilepas dan diletakkan diatas atap bengkel sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut berupa 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna hitam, 1 (satu) buah bor listrik warna kuning, merk STAKLY, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban





dalam sepeda motor merk IRC, serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan dibawa pulang kerumah orang tua di Dsn. Mendak, Kanigoro, Saptosari, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa saksi Andi Santoso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 06.55 WIB saat saksi berangkat dari rumah menuju bengkel EZZA motor saksi dengan maksud untuk mematikan lampu dan bersih-bersih di bengkel, saat saksi tiba di bengkel kemudian membuka pintu bengkel dan mendapati kondisi bengkel sudah acak acakan dan dinding bengkel yang terbuat dari GRC sudah rusak dan berlubang;

- Bahwa Terdakwa membawa ke Jogja untuk dijual dengan cara diposting melalui media sosial facebook di grup jual beli PAGUYUBAN TUKANG LAS JOGJA. Dari postingan Facebook tersebut sebagian barang sudah berhasil dijual diantaranya 1 (satu) buah gerinda listrik, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut, dan 1 (satu) buah cas aki dengan harga sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan diantarkan secara COD oleh Terdakwa kemudian sebagian Terdakwa di planet ban berupa 1 (satu) buah bor, warna kuning, merk stakly dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal serta 2 (dua) botol oli mesin matic AHM OIL MPX2 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Andri Als Andre Bin Yuli Wantoro yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal tersebut akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;



Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Dsn. Trowono B, Rt. 02/03, Karangasem, Kec. Paliyan, kab. Gunungkidul. Terdakwa mengambil barang di bengkel dengan cara mencongkel GRC yang terpasang sebagai dinding di bengkel dengan menggunakan palu, setelah GRC tersebut lepas dari paku sehingga terbuka, selanjutnya GRC tersebut dilepas dan diletakkan diatas atap bengkel sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel tersebut berupa 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna hitam, 1 (satu) buah bor listrik warna kuning, merk STAKLY, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC, serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan dibawa pulang kerumah orang tua di Dsn. Mendak, Kanigoro, Saptosari, Kab. Gunungkidul;

Menimbang, bahwa saksi Andi Santoso pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 06.55 WIB saat saksi berangkat dari rumah menuju bengkel EZZA motor saksi dengan maksud untuk mematikan lampu dan bersih-bersih di bengkel, saat saksi tiba di bengkel kemudian membuka pintu bengkel dan mendapati kondisi bengkel sudah acak acakan dan dinding bengkel yang terbuat dari GRC sudah rusak dan berlubang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna



hitam, 1 (satu) buah bor listrik warna kuning, merk STAKLY, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC, serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa tanpa izin merupakan milik Saksi ANDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu-abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna hitam, 1 (satu) buah bor listrik warna kuning, merk STAKLY, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC, serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pemiliknya dan izin pemiliknya yaitu Saksi ANDI SANTOSO dari suatu tempat usaha Saksi ANDI SANTOSO dipindahkan ke suatu tempat lain yaitu rumah orangtua Terdakwa menjadikan barang tersebut berpihak dalam kekuasaan Terdakwa, dan itu Terdakwa dalam mengambil barang tersebut telah melawan hukum karena tanpa alas hak yaitu izin pemilik, dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tersebut bersifat alternatif dengan ketentuan apabila telah terpenuhi salah satu elemen unsur tersebut maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib tepatnya di sebuah bengkel sepeda motor yang beralamatkan di Dsn. Trowono B, Rt. 02/03, Karangasem, Kec. Paliyan, kab. Gunungkidul. Terdakwa mengambil barang di bengkel dengan cara mencongkel GRC yang terpasang sebagai dinding di bengkel dengan menggunakan palu, setelah GRC tersebut lepas dari paku sehingga terbuka, selanjutnya GRC tersebut dilepas dan diletakkan diatas atap bengkel sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam bengkel selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di



dalam bengkel tersebut berupa 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna hitam, 1 (satu) buah bor listrik warna kuning, merk STAKLY, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC, serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian membawanya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa dan dibawa pulang kerumah orang tua di Dsn. Mendak, Kanigoro, Saptosari, Kab. Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim simpulkan Terdakwa sebelum mengambil barang yang diambil yaitu mengambil 1 (satu) buah gerinda listrik warna abu abu merk MODERN, 1 (satu) buah mesin impact/pembuka baut warna hitam, 1 (satu) buah bor listrik warna kuning, merk STAKLY, 1 (satu) buah cas aki, 7 (tujuh) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2 dan 2 (dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC, serta uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa terlebih dahulu merusak bagian tembok rumah agar dapat masuk tempat barang yang diambil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2;
- 2 (Dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC;

Merupakan barang bukti milik Saksi Andi Santoso, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Winarti;

- 1(satu) buah kardus bekas warna coklat bertuliskan SHELL ADVANCE;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh) centimeter

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Andi Santoso;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Als ANDRE Bin YULI WANTORO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" seb  
agaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu  
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) botol oli mesin matic merk AHM OIL MPX2;
  - 2 (Dua) buah ban dalam sepeda motor merk IRC;

Dikembalikan kepada Saksi ANDI SANTOSO Bin TUKIMIN

- 1(satu) buah kardus bekas warna coklat bertuliskan SHELL  
ADVANCE;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dengan Panjang 20 (dua puluh)  
centimeter

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024,  
oleh kami, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Aditya  
Widyatmoko, S.H. , Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha  
Sinulingga, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.  
M.Hum.

I Gede Adi Muliawan, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Who



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H., M.H.